



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SPIP
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Surat Edaran Ketua KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi pada kementrian/lembaga/pemerintahan daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172).

Memerhatikan : a. Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi di KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU KIP/Kabupaten/Kota Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan Area of Improvement (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk tindak lanjutnya;
- b. Menyusun Berita Acara hasil Pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang telah terjamin kualitas dan rencana Aksi;
- c. Sekretaris menandatangani Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan menyampaikan kepada BPKP selalu tim Evaluator;
- d. Tanggapan atas catatan sementara hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025;
- e. Sekretaris memandatangani draf Tanggapan atas catatan sementara hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dan menyampaikannya kepada BPKP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak terkait dengan tahun anggaran.

Ditetapkan di : S E K A Y U

Pada Tanggal : 5 Juli 2025

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ERLAND EVRIANSYAH

Lampiran I
 Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : 23 TAHUN 2025
 Tanggal : 5 Juli 2025

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Erland Evriansyah, S.H., M.H NIP. 19780412 200902 1 001	Pembina/ IV.a	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin	KETUA
2	Muhammad Ali, S.Kom NIP. 19750915 200910 1001	Penata Tk. I/ III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	SEKRETARIS
3	Irwansyah, SE., M.M NIP. 19811221 200912 1002	Pembina/ IV.a	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
4	YUSNAN, S.IP NIP. 19810810 201012 1001	Penata Tk. I/ III.d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	ANGGOTA

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ERLAND EVRIANSYAH